



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 58 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 58

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 37 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan Kelompok Kajian Lingkungan Hidup Tanggal 22 Desember 1990 Nomor 43/KKLH/APK-TS/90 perihal Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan ;
 - b. bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu diperkirakan pada perencanaan awal serta perlu diupayakan pengelolaannya;
 - c. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan bahwa Rencana Pengelolaan Lingkungan tersebut telah memenuhi syarat untuk mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - d. bahwa berhubung dengan maksud huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang penetapan Rencana Pengelolaan Lingkungan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-49/MENKLH/6/1987 Tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting;
6. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEPr50/MENKLH/6/1987 tentang Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 89 Tahun 1990 tentang Pembentuk-an dan Susunan Keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

Pasal 1

Menetapkan Rencana Pengelolaan Lingkungan yang diajukan oleh :

Nama : Dinas Pertanian Tamanan Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Al a m a t : Jalan WR. Supratman Nomor 51, Denpasar Bali.

Rencana Kegiatan :Pembangunan Gudang Pes-tisida Brigade proteksi

Tanaman.
L o k a s i : Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

Pasal 2

Rencana Pengelolaan Lingkungan dimaksud pasal 1, harus dilaksanakan untuk mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan Instansi dimaksud pasal 1.

Pasal 3

Instansi dimaksud pasal 1, wajib segera menyam-paikan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali.

Pasal 4

Keputusan tentang pemberian ijin terhadap rencana kegiatan Instansi dimaksud pasal 1 oleh Instansi yang berwenang di bidang perijinan, hanya dapat diberikan setelah adanya keputusan persetujuan atas Rencana Pemantauan Lingkungan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 25 Januari 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.

6. Kepala Kanwil Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan Wilayah VII Denpasar di Denpasar.
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Komisi AMDAL Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
12. Camat Kerambitan Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
13. Kepala Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
14. Kepala Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
15. Yang bersangkutan untuk maklum dan pelaksanaannya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 58 Tanggal : 11 Pebruari 1991

Seri : D Nomor : 58.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.